

Analisis Kebijakan Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Made Laksmi Sena Hartini¹, Lilik Rohmawati², Rifki Adhi Prasetyo³

^{1,2,3}Departemen Bisnis dan Keuangan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Indonesia
E-mail: madelaksmi@lecturer.undip.ac.id¹, lilikrohrawati@lecturer.undip.ac.id²,
rap@lecturer.undip.ac.id³

Article History:

Received: 11 Desember 2025

Revised: 26 Desember 2025

Accepted: 30 Desember 2025

Keywords: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Kontribusi Pajak, Kabupaten Banyumas

Abstract: Pajak daerah merupakan sumber pendapatan lokal yang fundamental dan memainkan peran penting dalam membiayai kegiatan pemerintah serta mendorong pembangunan regional. Pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Perda Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 mengandung beberapa perubahan fundamental yang sangat signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Tentu saja, perubahan signifikan ini akan berdampak pada mekanisme perpajakan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Implementasi Perda 1/2024 membawa perubahan signifikan pada sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini tidak hanya menyederhanakan struktur pajak dengan menggabungkan beberapa jenis pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), tetapi juga menyesuaikan tarif. Reformasi kebijakan ini terbukti meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak daerah, sebagaimana tercermin dalam penurunan deviasi negatif realisasi pajak dibandingkan dengan target anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan peningkatan, meskipun keduanya masih berada dalam kategori menengah dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,58%. Hal ini menunjukkan bahwa Perda 1/2024 telah memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama untuk mengevaluasi efektivitas kemajuan suatu bangsa, sedangkan pembangunan berfungsi sebagai alat untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh negara. Perkembangan menuju kerangka kerja pemerataan pembangunan yang lebih adil dapat dicapai melalui penerapan kebijakan otonomi daerah. Pada dasarnya, pendelegasian peningkatan otonomi dan akuntabilitas kepada entitas pemerintah daerah dirancang untuk memfasilitasi efektivitas administrasi pemerintah pusat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pemberian otonomi daerah dilembagakan dengan tujuan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada otoritas pusat (Gafur Mas'ud & Rochaida, 2022).

Otonomi daerah memiliki kaitan yang kuat dengan pendapatan regional, terutama yang berasal dari pajak lokal/daerah. Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kekuatan yang meningkat untuk mengawasi sumber daya dan masalah keuangan mereka sendiri. Ini memungkinkan setiap daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak mereka sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Kenaikan pendapatan pajak, terutama pajak daerah, dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan layanan publik, yang dapat bermuara pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas hidup bagi individu/masyarakat (Nugrahani & Suryaningrum, 2023). Namun, kemandirian otonomi daerah dalam menambah pendapatan pajak bergantung pada kemampuan badan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, menyusun strategi pajak yang berdampak, dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kepatuhan pajak untuk kemajuan pembangunan daerah (Adafre Bushashe & Takele Bayiley, 2023; Chen et al., 2022; Nguyen & Darsono, 2022). Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki yurisdiksi untuk mengelola fungsi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang/UU Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa revisi, termasuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2024).

Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai pusat regional dalam yurisdiksi Karesidenan bersejarah Banyumas. Daerah ini memiliki infrastruktur transportasi yang komprehensif yang terdiri dari berbagai terminal dan stasiun, di samping sumber daya alam dan industri yang besar. Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 27 kecamatan, meliputi total 331 desa dan kelurahan, yang meliputi 301 desa dan 30 kecamatan. Secara khusus, 27 kelurahan terletak di dalam batas-batas administrasi Purwokerto, sementara 3 kelurahan tambahan terletak di Kabupaten Sumpiuh (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2025). Menurut statistik yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025a), jumlah penduduk/distribusi demografi Kabupaten Banyumas menempati urutan ketiga yang paling substansif di Provinsi Jawa Tengah, setelah wilayah Brebes dan Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Demografi menurut Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2022-2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		2022	2023	2024
1	Kabupaten Brebes	2.010.617	2.043.077	2.065.500
2	Kabupaten Cilacap	1.988.622	2.007.829	2.027.400
3	Kabupaten Banyumas	1.806.013	1.828.573	1.847.100
4	Kota Semarang	1.659.975	1.694.743	1.708.800
5	Kabupaten Tegal	1.623.595	1.654.836	1.674.800

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan potensi yang cukup besar, menunjukkan kemajuan pembangunan yang patut dicatat di sektor barat Jawa Tengah. Data tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Banyumas menempati peringkat kedua dalam hal pendapatan di Jawa Tengah, setelah Kota Semarang, sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah) Tahun 2023

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pendapatan
1	Kota Semarang	5.352.871.275.779
2	Kabupaten Banyumas	3.498.414.361.010
3	Kabupaten Cilacap	3.476.512.675.653
4	Kabupaten Brebes	3.075.011.179.072
5	Kabupaten Kebumen	2.901.021.509.721

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas, terdapat selisih yang cukup signifikan terkait jumlah Pendapatan Daerah kota Semarang dengan Kabupaten Banyumas yang mencapai 35% atau setara dengan Rp1.854.456.914.769. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Lainnya. PAD berfungsi sebagai sumber pendanaan vital untuk memfasilitasi pembangunan di wilayah tersebut, termasuk proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur. PAD yang dihasilkan di dalam suatu daerah bertindak sebagai indikator kapasitas daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Selain itu, Pendapatan ini juga membentuk dasar pembiayaan daerah yang mampu menjadi salah satu determinasi penilaian kinerja otonomi daerah. Kinerja otonomi daerah berdasarkan diukur dari sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan PAD kepada Anggaran. Kontribusi yang lebih besar dari PAD ke Anggaran menunjukkan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah pada dukungan dari pemerintah pusat (Suprpto, S., & Purbowati, 2024). Lestari dalam Dumbi et al., (2025) PAD mencakup semua pendapatan yang dihasilkan di wilayah tersebut dari sumber yang terletak di wilayahnya sendiri, yang diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. PAD berasal dari perpajakan lokal, biaya regional, pendapatan yang dialokasikan dari pengelolaan kekayaan regional, dan bentuk legal lainnya dari daerah setempat.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memaksimalkan peningkatan PAD salah satu melalui beberapa program pemerintah seperti kajian One District One Destination (ODOD) yaitu Ide promosi pariwisata yang difokuskan pada karakteristik daerah dan upaya revitalisasi di kawasan bersejarah Banyumas. Lebih lanjut, Kabupaten Banyumas juga telah menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) untuk periode 2018-2033, yang menggambarkan Wilayah Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2024). Selain itu sebagai upaya peningkatan PAD, pemerintah menerbitkan peraturan pajak daerah terbaru yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khususnya, Pajak Daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan penting bagi daerah, secara signifikan berkontribusi pada pendanaan operasi pemerintah dan promosi pembangunan daerah. Pajak Daerah memiliki kapasitas untuk secara substansif meningkatkan dan memfasilitasi percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pajak Daerah menawarkan banyak keuntungan, berfungsi tidak hanya sebagai sumber keuangan bagi masyarakat lokal tetapi juga sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur publik yang penting, termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, dan lembaga penegak hukum. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa perpajakan daerah memiliki fungsi mendasar dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, yang biasa disebut sebagai PAD (Bidullah, 2022).

Munculnya Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara umum berlaku sejak 5 Januari 2024 ini mencakup beberapa elemen transformasi yang cukup signifikan ketika disandingkan dengan peraturan sebelumnya. Tentunya perubahan yang signifikan ini akan memberikan dampak terhadap mekanisme pemajakan daerah di Kabupaten Banyumas. Mengingat konteks ini, penelitian berusaha menjelaskan perubahan pengenaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 (Perda 1/2024), serta menilai bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kedua periode tersebut. Penelitian ini juga berupaya memberikan ilustrasi definitif tentang dampak kebijakan ini pada pendapatan fiskal daerah.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah terpisah, dan pendapatan daerah lain yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, Halim dalam Sofi (2022) menegaskan bahwa PAD mencakup semua pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi asli daerah, termasuk pajak daerah, pungutan daerah, keuntungan bisnis daerah, dan lainnya.

Pajak Daerah

Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pajak pusat dan pajak lokal (atau pajak daerah). Sebagaimana dicatat oleh Siahaan dalam karya Wagania, Kalangi, dan Walandouw (Wagania et al., 2024), pajak pusat mengacu pada pajak yang dikenakan oleh undang-undang, dengan kewenangan untuk menagih mereka dipegang oleh pemerintah pusat, dan pendapatan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan inisiatif pembangunan. Sebaliknya, pajak lokal/daerah dikenakan oleh otoritas lokal/daerah sesuai dengan hukum yang berlaku/relevan dalam wilayah yurisdiksi tersebut.

Kontribusi Pajak Daerah

Keterlibatan komponen dalam penerimaan daerah juga disebut sebagai kontribusi. Kontribusi dari perpajakan lokal/daerah mewakili alokasi atau bagian dari pajak lokal/daerah yang dikenakan pada suatu wilayah terhadap PAD. Sumber utama pendapatan regional salah satunya berasal dari PAD. Penilaian kontribusi pajak lokal/daerah diperoleh dengan membandingkan aktualisasi pendapatan pajak lokal/daerah dengan aktualisasi penerimaan PAD daerah tersebut dalam satu periode waktu (Suprpto, S., & Purbowati, 2024).

METODE PENELITIAN

Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Seperti dicatat oleh Sugiono di Sofi (2022), analisis deskriptif menyiratkan bahwa semua data yang relevan yang berkaitan dengan penelitian disusun ke dalam tabel, diikuti dengan penjelasan tabel yang disesuaikan dengan persyaratan penelitian ini. Untuk menilai kontribusi pajak daerah dalam penelitian ini, digunakan rumus perhitungan yang membandingkan pendapatan pajak daerah dari periode tertentu dengan pendapatan PAD dari jangka waktu yang sama, seperti yang diuraikan di bawah ini:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Gambar 1. Rumus Kontribusi Pajak Daerah

Sumber : Mawaddah & Nazir, 2023

Amplifikasi nilai yang dihasilkan menunjukkan peningkatan alokasi pajak daerah dalam kaitannya dengan PAD, sedangkan sebaliknya, penurunan nilai yang dihasilkan menandakan pengurangan yang sesuai dalam alokasi pajak daerah terhadap PAD (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023). Kategorisasi kriteria kontribusi penerimaan daerah digambarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.690-900.327 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi dan Kinerja Keuangan dalam Hutagalung, Ignatius Ramot., Runtu, Treesje., & Walandouw (2023). Klasifikasi kriteria ini dibagi menjadi lima kategori yang berbeda, disebutkan sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00 - 10,00%	Sangat Kurang
10,00 - 20,00%	Kurang Baik
20,00 - 30,00%	Cukup Baik
30,00 - 40,00%	Sedang
40,00 - 50,00%	Baik
Lebih Dari 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 dalam Hutagalung (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

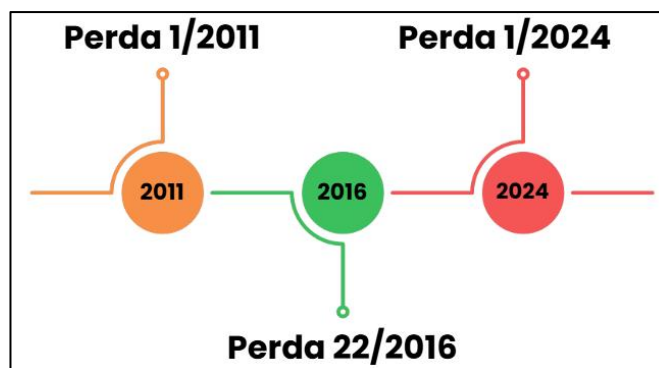
Pengaturan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas

Pengaturan pajak daerah di Kabupaten Banyumas telah mengalami beberapa kali perubahan regulasi yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi dan ketentuan perundang-undangan nasional. Awalnya, ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan melalui Perda No. 1 Tahun 2011 (Perda 1/2011) (Perda 1/2011 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, 2011) tentang Pajak Daerah, aturan ini menjadi dasar pemungutan pajak daerah dengan mengatur jenis pajak, objek, serta tarif yang berlaku pada saat itu. Perda 1/2011 mulai berlaku tanggal 3 Januari 2011. Pemberlakuan peraturan ini mencabut beberapa aturan yang sebelumnya berlaku yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2009; Perda Nomor 16 Tahun 2009; Perda Nomor 17 Tahun 2009; Perda Nomor 8 Tahun 1998; Perda Nomor 18 Tahun 2009; Perda Nomor 19 Tahun 2009 dan Perda Nomor 20 Tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan penyesuaian regulasi mendorong diterbitkannya Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 (Perda 22/2016) (Perda 22/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 22, 2016) tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang memuat pembaharuan terhadap beberapa ketentuan dalam perda sebelumnya, terutama terkait peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Perda 22/2016 yang diterbitkan pada 30 Desember 2016 tidak secara serta-merta mencabut keberlakuan Perda 1/2011, melainkan berfungsi sebagai instrumen revisi dan pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan sebelumnya. Revisi ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan regulasi perpajakan daerah dengan dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan fiskal Kabupaten Banyumas yang terus berkembang. Perubahan tersebut mencerminkan pendekatan adaptif pemerintah daerah dalam memperkuat kerangka hukum pengelolaan pajak, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemungutan, memperluas basis pajak, serta mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, Perda 22/2016 memiliki karakter sebagai regulasi penyempurna, yang memperbaharui substansi pengaturan tanpa menghapus sepenuhnya dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Perda 1/2011.

Pada 5 Januari 2024, muncul Perda 1/2024 (Perda 1/2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, 2024) yang menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Regulasi ini tidak hanya memperkenalkan perubahan fundamental dalam mekanisme pengenaan pajak, tetapi juga menetapkan penyesuaian signifikan terhadap struktur dan tarif pajak daerah. Penerapan perda ini sekaligus mencabut secara keseluruhan berbagai peraturan sebelumnya yang mengatur pajak dan retribusi daerah, termasuk Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya terakhir melalui Perda No. 22 Tahun 2016, Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum beserta seluruh perubahannya terakhir melalui Perda No. 10 Tahun 2021, Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang terakhir diubah melalui Perda No. 3 Tahun 2020, Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang terakhir diubah melalui Perda No. 11 Tahun 2014, serta Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan mencabut seluruh regulasi terdahulu dan menggantinya dengan satu kerangka hukum yang lebih komprehensif, Perda 1/2024 merepresentasikan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas. Perubahan dalam regulasi pajak dapat memberikan manfaat dalam menyederhanakan sistem perpajakan, memperkuat basis optimalisasi penerimaan daerah, dan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan tuntutan perkembangan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Padda & Akram, 2009).

Secara sederhana berikut roadmap perkembangan peraturan pajak daerah di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah disajikan dalam Gambar 2 berikut:



Gambar 1. Roadmap Perkembangan Aturan Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas

Sumber : Perda 1/2024, Perda 22/2016 & Perda 1/2024

Pengaturan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Sebelum dan Pasca Terbitnya Perda 1/2024

Perubahan terakhir aturan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dilakukan melalui Perda 1/2024 yang disusun sebagai respon terhadap perkembangan regulasi perpajakan di tingkat nasional serta kebutuhan daerah dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kemandirian fiskal. Dengan adanya pembaharuan regulasi secara bertahap ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tabel berikut memperlihatkan beberapa perubahan tarif dan dasar pengenaan pajak daerah mulai dari Perda 1/2011 hingga Perda 1/2024, sebagai berikut:

Tabel 4. Persandingan Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas *

No.	Jenis Pajak	Perda No. 1 Tahun 2011		Perda No. 22 Tahun 2016		Perda No. 1 Tahun 2024	
		Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak
1	Pajak Hotel	5 % ; 10%	Usaha Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan; Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan	10%	Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan; Rumah Penginapan dan Rumah Kos*	10%	Hotel, Hostel, Villa, Pondok Wisata, Motel, Losmen, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang beroperasi sebagai hotel; dan <i>glamping</i>
2	Pajak Restoran	5 % ; 10%	Kantin, Warung Makan, dan Tempat Makan; Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar, dan Jasa Boga/Katering	10%	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar, Puja Sera/Food Court, Bakery, Kantin, Warung, Jasa Boga/Katering	10%	Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman, meliputi Makanan dan/atau Minuman dipasok oleh restoran atau pemasok layanan boga atau perusahaan katering.
3	Pajak Hiburan	10% ; 15% 7,5% ; 15% 10% 10%	Tontonan film - film keliling; Tontonan film - film menetap Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana - tradisional; modern Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Pameran	10% 0% ; 8% ; 15% 0% ; 10% ; 15% 0% ; 10%	Tontonan film Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana - berkelas lokal/tradisional; nasional ; internasional Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya - berkelas lokal/tradisional; nasional; internasional Pameran - bersifat non komersial;	10%	Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi : tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan

No.	Jenis Pajak	Perda No. 1 Tahun 2011		Perda No. 22 Tahun 2016		Perda No. 1 Tahun 2024	
		Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Daerah	Dasar Pengenaan Pajak
		15%	Sirkus, akrobat, dan sulap	5% ; 15%	komersial Sirkus, akrobat, dan sulap - berkelas lokal/tradisional; nasional/internasional		ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan peralatan olahraga dan kebugaran, atraksi air rekreasi, wahana ramah lingkungan, pengalaman pendidikan, kunjungan budaya, kegiatan salju, wahana permainan, pengalaman memancing, kegiatan agrowisata, dan taman zoologi, panti pijat, pijat refleksi; dan
		15%	Biliar, golf, dan bowling	15%	Biliar, golf, dan bowling		
		10%	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan	10% ; 15%	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan - berkelas lokal/tradisional; nasional/internasional		
		20%	Pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)	10% ; 20%	Pusat kebugaran (<i>fitness center</i> , sanggar senam); Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa,		
		10%	Pertandingan olahraga	0% ; 10%	Pertandingan olahraga dan penyelenggaraan olahraga - berkelas lokal/tradisional; nasional & internasional		
4	Pajak Jasa Parkir			10%	Tempat rekreasi umum		
		30%	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya	30%	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya	40%	Tempat hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa
4	Pajak	25,0%	pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir	25,0%	pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir	10%	Jumlah uang yang dibayarkan kepada penyedia atau penyelenggara area parkir dan/atau pemasok layanan parkir
5	Pajak Sarang Burung Walet	10,0%	Nilai Jual Sarang Burung Walet.	10,0%	Nilai Jual Sarang Burung Walet.		Tidak di atur dalam Perda ini
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,15%	NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	0,15%	NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	0,15%	NJOP atas objek selain lahan produksi
		0,25%	NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	0,25%	NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	0,10%	NJOP atas objek lahan produksi

Sumber : Perda 1/2024, Perda 22/2016 & Perda 1/2024

*Jenis Pajak Daerah yang mengalami perubahan tarif / dasar pengenaan pajak

Perubahan regulasi pajak daerah Kabupaten Banyumas antara Perda 1/2011 dan Perda 1/2024 menunjukkan adanya transformasi kebijakan fiskal daerah yang signifikan, baik dari segi struktur jenis pajak maupun pengaturan tarifnya. Perda 1/2024 memperkenalkan penyederhanaan nomenklatur pajak melalui penggabungan beberapa jenis pajak yang sebelumnya terpisah, yakni pajak hiburan dan kesenian, restoran, hotel, jasa parkir, serta tenaga listrik, menjadi satu kategori baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Reformulasi pajak ini salah satunya bertujuan untuk efektivitas administrasi pajak sekaligus memastikan kejelasan hukum bagi wajib pajak (Basri et al., 2021; Belahouaoui & Attak, 2024). Efisiensi administrasi perpajakan dapat dilakukan salah satunya melalui langkah-langkah seperti penyederhanaan kategori pajak (Tulungen et al., 2024; Xia et al., 2022).

Selain penggabungan jenis pajak, terjadi penyesuaian tarif yang cukup signifikan. Pada Perda 1/2011, tarif pajak hotel, restoran, jasa parkir, tenaga listrik dan hiburan ditetapkan secara bervariasi sesuai objek pajak. Namun, Perda 1/2024 menyeragamkan tarif ketiga pajak tersebut menjadi 10%, kecuali untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa yang tarifnya dinaikkan dari 30% menjadi 40%. Perubahan ini mencerminkan adanya diferensiasi tarif berbasis pada tingkat eksklusivitas dan potensi penerimaan. Selanjutnya, tarif pajak jasa parkir mengalami penurunan signifikan dari 25% menjadi 10%, yang dapat diinterpretasikan sebagai strategi untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak diinterpretasikan sebagai strategi untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak individu dan badan usaha untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal, hal ini berpotensi meningkatkan total pendapatan pajak meskipun tarif berkurang. Dengan membuat pembayaran pajak menjadi lebih terjangkau dan tidak memberatkan, otoritas berharap dapat mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Strategi ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan yang lebih luas, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi wajib pajak. Selain itu, dalam konteks otonomi daerah, penyesuaian tarif pajak seperti ini dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, sehingga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya memperluas basis pajak di tingkat daerah (Belahouaoui & Attak, 2024; Hossain et al., 2024; Paleka & Vitezić, 2023).

Di sisi lain, Pajak Sarang Burung Walet yang sebelumnya diatur dalam Perda 1/2011 tidak lagi dimuat dalam regulasi terbaru, menunjukkan adanya penghapusan objek pajak tertentu dalam kerangka penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Perda 1/2024 mengatur perbedaan tarif berdasarkan karakteristik objek pajak: untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) selain lahan produksi ditetapkan sebesar 0,15%, sedangkan untuk NJOP lahan produksi tarifnya lebih rendah, yaitu 0,10%. Keseluruhan perubahan ini mencerminkan adanya upaya harmonisasi kebijakan pajak daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Perkembangan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Sebelum dan Pasca Terbitnya Perda 1/2024

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah Kabupaten Banyumas merefleksikan dinamika kebijakan fiskal daerah yang mengalami transformasi signifikan, khususnya pada periode sebelum dan setelah diberlakukannya Perda 1/2024. Berikut

perbandingan penerimaan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas sebelum dan setelah diberlakukannya Perda 1/2024:

Tabel 5. PAD dan Pajak Daerah Tahun 2023 & 2024 (dalam Milyar Rupiah)

PAD (Penerimaan Asli Daerah)	2023 (Sebelum Terbitnya Perda 1/2024)			2024 (Setelah Terbitnya Perda 1/2024)		
	Anggaran (a)	Realisasi (b)	% Realisasi terhadap anggaran (c = b - a / b)	Anggaran (a)	Realisasi (b)	% Realisasi terhadap anggaran (c = b - a / b)
Pajak Daerah	367,15	271,42	-35,27%	337,1	323,43	-4,23%
Retribusi Daerah	25,3	23,89	-5,90%	529,35	524,65	-0,90%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,5	15,57	-31,66%	27,9	28,19	1,03%
Lain-Lain PAD yang Sah	476,37	502,61	5,22%	52,86	27,31	-93,56%
Total PAD	889,32	813,49	-9,32%	947,21	903,58	-4,83%

Sumber : Postur APBD Kabupaten Banyumas, <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (Data Diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam realisasi PAD umumnya dan realisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya di Kabupaten Banyumas sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda 1/2024. Pada tahun 2023, realisasi pajak daerah hanya mencapai 271,42 miliar atau mengalami deviasi negatif sebesar -35,27% dari anggaran yang ditetapkan. Setelah terbitnya Perda 1/2024, meskipun anggaran sedikit menurun menjadi 337,1 miliar, realisasi mencapai 323,43 miliar dengan deviasi yang jauh lebih kecil yaitu -4,23%. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan regulasi baru, yakni Perda 1/2024, berhasil memperbaiki efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kinerja tersebut terlihat dari menurunnya deviasi negatif antara target dan realisasi penerimaan pajak, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kepatuhan wajib pajak, optimalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah. Dengan kata lain, regulasi baru ini tidak hanya menyederhanakan struktur pajak dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi penerimaan pajak secara lebih efisien dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, total PAD tahun 2023 mengalami deviasi negatif -9,32%, sementara pada 2024 deviasi negatif menurun menjadi -4,83%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Perda 1/2024 telah memberikan dampak positif terhadap kinerja PAD Kabupaten Banyumas, yang tercermin dari meningkatnya capaian realisasi PAD dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan ini mengindikasikan adanya efektivitas dalam implementasi kebijakan baru, baik melalui penyederhanaan jenis pajak, penyesuaian tarif, maupun perbaikan mekanisme pemungutan yang lebih adaptif.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Banyumas Sebelum dan Pasca Terbitnya Perda 1/2024

Peran pajak daerah dalam berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan Perda 1/2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2023 - 2024 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (a)	Realisasi Pajak Daerah (b)	Kontribusi (b) / (a) x 100%	Kriteria
2023	813,49	271,42	33,36%	Sedang
2024	903,58	323,43	35,79%	Sedang
		Rata-rata	34,58%	Sedang

Sumber : Postur APBD Kabupaten Banyumas, <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (Data Diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya peningkatan baik dari sisi nominal maupun persentase kontribusi. PAD mengalami kenaikan dari Rp813,49 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp903,58 miliar pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 11,07%. Sementara itu, penerimaan pajak daerah meningkat lebih signifikan, yakni sebesar 19,16% dari Rp271,42 miliar menjadi Rp323,43 miliar pada periode yang sama. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang naik dari 33,36% pada tahun 2023 menjadi 35,79% pada tahun 2024. Secara rata-rata, kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama dua tahun tersebut mencapai 34,58% yang dikategorikan dalam kriteria sedang. Tren peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan melalui Perda No. 1/2024. Kebijakan tersebut tampaknya memberikan dorongan bagi optimalisasi penerimaan pajak daerah, baik melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun perbaikan tata kelola pemungutan pajak. Walaupun kontribusi pajak daerah masih berada pada kategori sedang, peningkatan persentase dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi penguatan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, implementasi Perda No. 1/2024 tidak hanya berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan Perda 1/2024 membawa perubahan signifikan dalam sistem pengenaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Regulasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur pajak melalui penggabungan beberapa jenis pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), tetapi juga melakukan penyesuaian tarif yang lebih seragam serta memperkenalkan mekanisme pemungutan yang lebih adaptif. Reformasi kebijakan ini terbukti meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, tercermin dari menurunnya deviasi negatif realisasi pajak terhadap target anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan peningkatan dari 33,36% pada tahun 2023 menjadi 35,79% pada tahun 2024, meskipun keduanya masih berada dalam kategori sedang dengan rata-rata kontribusi 34,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa Perda 1/2024 telah memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah, namun upaya peningkatan masih diperlukan agar kontribusinya dapat mencapai kategori yang lebih tinggi. Dengan demikian, penguatan kebijakan perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi langkah strategis yang harus terus dioptimalkan untuk memperkuat peran pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Banyumas.

DAFTAR REFERENSI

- Adafre Bushashe, M., & Takele Bayiley, Y. (2023). The effect of fiscal decentralization on economic growth in sub-national governments of Ethiopia: A two-step system general methods of moments (GMM) approach. *Public and Municipal Finance*, 12(2), 32–42. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(2\).2023.03](https://doi.org/10.21511/pmf.12(2).2023.03)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025a). *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI4OCMy/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah--jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025b). *Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (rupiah), 2023*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MCMY/realisasi-penerimaan-daerah-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-.html>
- Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2021). Tax Administration versus Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia. *American Economic Review*, 111(12), 3827–3871. <https://doi.org/10.1257/aer.20201237>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). *Digitalization of Tax Administration and Tax Avoidance* (pp. 200–225). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1678-8.ch009>
- Bidullah, T. (2022). Analisis Pengaruh Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 134. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.317>
- Chen, S., Liu, X., & Lu, C. (2022). Fiscal Decentralization, Local Government Behavior, and Macroeconomic Effects of Environmental Policy. *Sustainability*, 14(17), 11069. <https://doi.org/10.3390/su141711069>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. (2025). *Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2025*. Pemerintah Kabupaten Banyumas. <https://static.banyumaskab.go.id>
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.164>
- Gafur Mas'ud, A., & Rochaida, E. (2022). Determinan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. *FORUM EKONOMI*, 24(1), 92–102. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10393>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion: current insights and future research directions from an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(3), 275–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>
- Hutagalung, Ignatius Ramot., Runtu, Treesje., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1347–1362. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/44373/41232>
- Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 128–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270>

- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Padda, I. ul H., & Akram, N. (2009). The Impact of Tax Policies on Economic Growth: Evidence from South-Asian Economies. *The Pakistan Development Review*, 961–971. <https://doi.org/10.30541/v48i4Ipp.961-971>
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11(9), 219. <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) tahun 2024*. <https://static.banyumaskab.go.id>
- Perda 1/2011 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B (2011). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Perda 1/2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Perda 22/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 22 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sofi, I. (2022). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Defis*, 11(XI).
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.2>
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Xia, J., Zhan, X., Li, R. Y. M., & Song, L. (2022). RETRACTED: The Relationship Between Fiscal Decentralization and China's Low Carbon Environmental Governance Performance: The Malmquist Index, an SBM-DEA and Systematic GMM Approaches. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.945922>